

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 2026

Kpt 13 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - bahwa pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat BMN yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- PP RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PPRI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN RI Tahun 2020 Nomor 142);
- PERMENKEU Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan BMN dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (BN RI Tahun 2023 Nomor 897);
- PERMENKEU Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN (BN RI Tahun 2021 Nomor 1212);
- PERMENKEU Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN (BN RI Tahun 2020 Nomor 972);
- PERMENKEU Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN (BN RI Tahun 2016 Nomor 757);
- PERMENKEU Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN (BNRI Tahun 2021 Nomor 1292);
- PERMENKEU Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN (BNRI Tahun 2016 Nomor 1817);
- PERMENKEU Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Permenkeu RI 76/PMK.06/2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 549);

- Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMN di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2026 diatur tentang : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2026.

- Lamp. : 1 hlm.